



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Sgm.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**#namapemohon**, tempat tanggal lahir Pancana, 07 Mei 1964 (usia 57 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**#namatermohon**, tempat tanggal lahir Paku, 14 Juli 1969 (usia 52 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Sgm. tanggal 24 Januari 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 12 November 1988 di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Dg. Kalu, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Abd. Jalil Dg. Rani dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Sgm.



masing-masing bernama B. Dg. Tutu bin Muhammad Dg. Kalu (saudara kandung Pemohon II) dan K. Dg. Nai bin Ta'nang Dg. Nuntung (saudara kandung Pemohon I).

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- 4.1. Nurmianti binti Abd. Rajab, usia 30 (tiga puluh) tahun.
- 4.2. Uli binti Abd. Rajab (almarhumah)
- 4.3. Normawati binti Abd. Rajab, usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- 4.4. Afni binti Abd. Rajab, usia 12 (dua belas) tahun.

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk keperluan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abd. Rajab bin Ta'nang Dg. Nuntung) dan Pemohon II (Hayati Dg. Minne binti Muhammad Dg. Kalu) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 November 1988 di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider: Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **#namasaksi**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal para Pemohon. Saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 1988 di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Abd. Jalil Dg. Rani. pada waktu itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Dg. Kalu.

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Sgm.



- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah B. Dg. Tutu bin Muhammad Dg. Kalu dan K. Dg. Nai bin Ta'nang Dg. Nuntung.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
  - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
  - Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.
2. **#namasaksi**, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 1988 di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Abd. Jalil Dg. Rani. pada waktu itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Dg. Kalu.
- Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah B. Dg. Tutu bin Muhammad Dg. Kalu dan K. Dg. Nai bin Ta'nang Dg. Nuntung.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk kelengkapan administrasi pada Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Sgm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Gowa, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 1988 di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu



sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 1988. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Dg. Kalu sebagai wali nikah, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama B. Dg. Tutu bin Muhammad Dg. Kalu dan K. Dg. Nai bin Ta'nang Dg. Nuntung.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, para Pemohon ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 1988 di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Dg. Kalu sebagai wali nikah dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama B. Dg. Tutu bin Muhammad Dg. Kalu dan K. Dg. Nai bin Ta'nang Dg. Nuntung.
2. Ketika menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, para Pemohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain



sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 1988 di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Dg. Kalu sebagai wali nikah dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama B. Dg. Tutu bin Muhammad Dg. Kalu dan K. Dg. Nai bin Ta'ngang Dg. Nuntung. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan buku nikah.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Sgm.



Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (#namapemohon) dengan Pemohon II (#namatermohon) yang dilangsungkan pada tanggal 12 November 1988 di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 M yang bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 H oleh Dra. Haniah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Drs. Wahda. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Sgm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. Kasang, M.H.

Dra. Haniah, M.H.

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Drs. Wahda.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBPN Surat Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PA Sgm.